



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
DAN INOVASI DAERAH**

Jalan Merdeka Nomor 2 Gedung F Kompleks Setda Kabupaten Kebumen
Telepon (0287) 381570 Faksimile (0287) 381570
Pos-el : bappeda@kebumenkab.go.id
Laman : bappeda.kebumenkab.go.id Kode Pos 54311

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 000.7.2/ 3171 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025-2029

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperoleh informasi ukuran kinerja sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen tentang Indikator Kinerja Utama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 227);
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 49).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 25 September 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN



BAHRUN MUNAWIR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 000.7.2/ 3171 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TARGET KINERJA SASARAN						PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan kapabilitas inovasi daerah		Indeks Kualitas Perencanaan	Persen	100	100	100	100	100	100	Formulasi Pengukuran : ((jumlah program di RKPD tahun n dibagi jumlah program di RPJMD tahun n) dikali 100%) ditambah ((jumlah program di APBD tahun n dibagi jumlah program di RKPD tahun n)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										dikali 100%) ditambah ((jumlah kegiatan di APBD tahun n dibagi jumlah kegiatan di RKPD tahun n) dikali 100%)) dibagi tiga Sumber Data: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen Penanggung Jawab: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen
		Kapabilitas Inovasi	Nilai	2,92	3,32	3,52	3,62	3,72	3,82	Formulasi Pengukuran : Angka dari BRIN Komposit pilar : keanekaragaman Tenaga Kerja, publikasi ilmiah, aplikasi kekayaan intelektual (KI), belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset, aplikasi merek dagang Sumber Data: Badan Riset dan Inovasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Nasional Penanggung Jawab: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen
	Meningkatnya konsistensi dan kesinambungan pembangunan	Persentase konsistensi program RPJMD dengan RKPD	Persen	100	100	100	100	100	100	Formulasi Pengukuran : (Jumlah program RKPD Tahun berkenaan dibagi Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan) dikali 100% Sumber Data: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen Penanggung Jawab: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Meningkatnya penyelenggaraan riset dan inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Formulasi Pengukuran : Angka dari Kemedagri : $IID = SPD + SID$ (SPD adalah indikator satuan pemerintah daerah, SID adalah indikator satuan inovasi daerah) Sumber Data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Penanggung Jawab: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen

KEPALA BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN


BAHRUN MUNAWIR